



PEERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dibidang perikanan, dalam menunjang pembangunan daerah diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha perikanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur perizinannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan pemberian Izin Usaha Perikanan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;

3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dan mengolah ikan atau hasil perairan lainnya untuk tujuan komersial;
5. Hasil Perairan adalah semua hasil perairan yang berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota lain bukan ikan, seperti udang, kerang-kerangan, ubur-ubur, penyu, rumput laut dan benda lain di perairan;
6. Usaha Budidaya Ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
7. Budidaya di Darat adalah semua kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas pemeliharaan seperti tambak, kolam, karamba, dan sawah;
8. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan usaha untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal/perahu untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
9. Usaha Pengolahan Ikan adalah kegiatan untuk mengolah/mengawetkan ikan serta hasil perikanan lainnya yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum untuk tujuan komersial;
10. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
11. Retribusi Perizinan Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan perizinan usaha perikanan;
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Perahu/Kapal Perikanan adalah sarana apung yang digunakan oleh nelayan dalam operasi penangkapan ikan;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan di pungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan usaha perikanan;

Pasal 3

Obyek Retribusi Daerah adalah izin usaha perikanan yang terdiri dari :

- a. Usaha budidaya di tambak ;
- b. Usaha pembenihan udang / ikan;
- c. Usaha budidaya ikan/rumput laut dan lain-lain di perairan laut ;
- d. Usaha penampungan/perdagangan benih ikan/udang ;
- e. Usaha penangkapan ikan;
- f. Usaha Pengolahan/Pengawetan Ikan.

Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin usaha perikanan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan izin usaha perikanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Perizinan Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN IZIN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pendirian Usaha Perikanan wajib memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Bupati.
- (2) Bupati berhak menutup Usaha Perikanan yang tidak memiliki izin.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Perikanan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perikanan.

- (2) Setiap 3 (tiga) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis Izin yang diberikan

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya administrasi.

BAB VII

PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Usaha Budidaya di Tambak :
 1. Usaha Budidaya Tambak Udang, perhektar :
 - a) Teknologi Intensif, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
 - b) Teknologi Sederhana, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
 2. Usaha Budidaya Tambak Ikan, perhektar :
 - c) Teknologi Intensif, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
 - d) Teknologi Sederhana, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - b. Usaha Pembenihan Udang / ikan :
 - 1) Untuk bak pembesaran larva dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) ton sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 2) Untuk bak pembesaran larva dengan kapasitas diatas 10 (sepuluh) ton sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - c. Usaha budidaya ikan/rumput laut dan lain-lain yang dilakukan diperairan laut sebesar Rp. 30.000,00/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar).
 - d. Usaha penampungan/perdagangan benih ikan/udang dengan kapasitas :
 - 1) Sampai dengan lima ratus ribu ekor perhari, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 2) Lebih dari lima ratus ribu ekor perhari, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - e. Usaha Penangkapan Ikan
 - 1). Menggunakan perahu/kapal bermotor dalam dengan ukuran 5 – 10 (lima sampai sepuluh) Gross Ton dengan alat tangkap:

1. Purseine sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Gill net dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Pancing dan sejenisnya sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 4. Payang dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 5. Lampara sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 6. Muroami sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2). Untuk perahu/kapal bermotor dengan ukuran dibawah 5 (lima) Gross Ton tidak dikenakan tarif (Rp. 0,-).
- f. Usaha kegiatan pengolahan ikan.
- 1) Pengolahan/pengawetan secara tradisional dengan kapasitas produksi :
 - a) Kapasitas produksi sampai dengan 1 (satu) ton perhari sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
 - b) Kapasitas produksi 1 (satu) ton lebih sampai dengan 3 (tiga) ton perhari sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - c) Kapasitas produksi lebih dari 3 (tiga) ton perhari sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
 - 2) Pengolahan/pengawetan ikan dengan proses menggunakan mesin dengan kapasitas produksi :
 - a) Kapasitas produksi sampai dengan 3 (tiga) ton perhari sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - b) Kapasitas produksi 3 (tiga) ton lebih sampai dengan 5 (lima) ton perhari sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - c) Kapasitas produksi 5 (lima) ton lebih perhari sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk Pendaftaran Ulang dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

Retribusi Terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin Usaha Perikanan dikeluarkan.
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak untuk memanfaatkan Izin Usaha Perikanan menjadi gugur.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi Daerah dari wajib Retribusi Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (e) tersebut diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada Tanggal 27 Januari 2004

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH



Ir. M. EFFENDI, MSi
Pembina Tk. I
NIP 010145748

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2004 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk menjamin adanya kepastian berusaha dan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Perikanan di Daerah diperlukan adanya pengaturan perizinan dibidang usaha perikanan.

Dalam penyelenggaraan otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang handal, oleh karena itu perlu dilaksanakan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Retribusi baru disertai dengan pengaturan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan sesuai potensi dan kewenangan daerah, maka perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 12 : cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : yang dimaksud dengan :

- a.1.a) usaha budi daya tambak udang teknologi intensif adalah memelihara udang dengan padat penebaran benur 150.000 ekor/Ha/musim tanam atau lebih disertai dengan pemberantasan hama, pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan, pemupukan, sistem pengairannya menggunakan pompa dan kincir air.
- b). usaha budidaya tambak udang tehnologi sederhana adalah memelihara udang dengan padat penebaran benur 12.000 - < 60.000 ekor/Ha/musim tanam, disertai dengan pemupukan dan pemberantasan hama, tanpa pemberian pakan tambahan.
- 2.a) usaha budidaya tambak ikan teknologi intensif adalah memelihara ikan dengan padat penebaran benih ikan ≥ 10.000 ekor/Ha/musim tanam, disertai dengan pemupukan dan pemberantasan hama, dan pemberian pakan tambahan, sistem pengairannya menggunakan pompa dan kincir air.
- b) usaha budidaya tambak ikan sederhana adalah memelihara ikan dengan padat penebaran benih ikan < 10.000 ekor/Ha/musim tebar (pemeliharaan).

- b. pembenihan udang adalah kegiatan membiakkan (menghasilkan benih) udang dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
- c. budidaya lain-lain adalah budidaya rajungan, kepiting, karamba, kerang-kerangan dan biota laut lainnya yang tidak dilindungi.
- e. pengertian gross ton (GT) adalah ukuran besaran yang menunjukkan kapasitas/volume ruangan yang tertutup dan dianggap kedap air, baik yang berada dibawah geladag / diatas geladag.

$$\text{Cara menghitungnya : } GT = \frac{LDL \times BDL \times H \times Cb}{2,8328}$$

LDL : panjang garis geladag kapal, BDL : lebar garis geladag kapal, H : tinggi kapal, Cb : koefisien block. Cb untuk kapal antara 0,4 – 0,6.

- Pasal 14 s/d 16 : cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan Retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek Retribusi dan Subyek Retribusi.
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terhutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.
- Pasal 18 s/d 28 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3